

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rokok merupakan salah satu barang yang mudah sekali untuk dijumpai dimanapun dan kapanpun. Hampir setiap orang pasti mengetahui apa yang disebut dengan rokok. Dalam kehidupan sehari-hari pun rokok dapat dengan mudah untuk dijumpai. Rokok merupakan salah satu barang yang unik (terutama cara mengkonsumsinya), karena cara rokok untuk bisa memuaskan konsumen (perokok aktif) yaitu melalui asap yang dihasilkan dari pembakaran tembakau dan dicampur bahan lain didalamnya yang kemudian dihisap melalui mulut oleh perokok aktif. Rokok juga menjadi bahan pemuas kebutuhan bagi para konsumen atau perokok aktif tersebut. Kegiatan merokok ialah suatu kebiasaan dilakukan untuk menghisap batang rokok, dikerjakan setiap hari serta menjadi suatu kebutuhan yang sulit dihindari bagi mereka yang telah kecanduan. Didalam kandungan sepuntung rokok terdapat kandungan nikotin yang menyebabkan ketergantungan bagi pemakainya (Soetjiningsih,2010).

Rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia (nikotin, TAR, acetone, methanol, dan lainnya), termasuk 43 bahan penyebab kanker yang telah diketahui, sehingga rokok dan lingkungan yang tercemar asap rokok dapat membahayakan kesehatan. Namun, walaupun kesadaran akan bahaya kesehatan akibat merokok telah ada, konsumen rokok tetap saja mengonsumsi rokok dan cenderung mengabaikan dampak negatif rokok bagi kesehatan. Rokok merupakan hasil olahan tembakau terbungkus cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar (Umi Istiqomah,2003).

Memang rokok sudah sangat mudah ditemui keberadaannya di Indonesia ini, terutama di kota-kota besar yang secara tidak langsung

memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai rokok dan lebih mudah pula untuk dapat membeli rokok tersebut. Kota Padang merupakan ibukota dari Provinsi Sumatera Barat. Sebagai ibukota provinsi, tentu Kota Padang memiliki akses yang lebih mudah juga untuk banyak hal termasuk rokok. Kemudahan akses rokok pun mulai merambah ke lingkungan remaja di Kota Padang. Ketua Ruang Anak Dunia Foundation (Ruandu) Muharman mengatakan bahwa setidaknya 10 persen pelajar sekolah dasar di Kota Padang mengaku pernah membelanjakan uang jajan mereka untuk membeli rokok. Data tersebut didapatkan oleh Ruandu melalui survei yang dilakukan pada 2017 terhadap 2.026 anak usia 10–18 tahun di Kota Padang. Sementara itu, untuk tingkat SMP dan SMA, angkanya berkisar 15 persen dan 25–30 persen.

Menurut Muharman, rokok saat ini sangat mudah diakses oleh anak. Selain karena banyak penjual rokok di sekitar anak, murahness harga rokok juga punya andil terhadap mudahnya akses anak terhadap rokok. Berdasarkan survei juga ditemukan bahwa 74,53 persen responden mengatakan bahwa harga rokok murah. Tidak hanya karena murah, keberadaan iklan rokok di tempat-tempat umum juga semakin membuat anak tertarik untuk mencoba rokok. Banyaknya jumlah perokok di Kota Padang memang menjadi persoalan, apalagi jika para perokok aktif tersebut melakukan aktifitas merokoknya di tempat-tempat umum. Karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya kepada mereka yang melakukan aktifitas merokok aktif saja, akan tetapi memberi dampak juga terhadap orang yang berada di sekitar perokok aktif tersebut meskipun mereka tidak ikut melakukan aktifitas merokok.

Dengan adanya fenomena tersebut maka perlu adanya aturan yang bisa mengatur aktifitas merokok di lingkungan Kota Padang. Oleh karena itu, demi mengurangi dampak negatif rokok, pemerintah telah mengkomunikasikan tentang bahaya merokok kepada masyarakat. Selain

itu, peraturan pemerintah mengenai larangan merokok juga telah dikeluarkan pemerintah Padang melalui Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Daerah ini dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang dengan dasar fenomena mengenai jumlah perokok yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Dan aktifitas merokok yang dilakukan oleh perokok aktif ini sudah mengganggu ruang publik yang tidak hanya ditempati atau dipergunakan oleh perokok aktif saja, melainkan oleh orang lain yang tidak merokok seperti anakanak dan lain-lain. Tujuan dari dikeluarkan peraturan daerah ini yang paling utama adalah untuk membebaskan ruang terbuka untuk umum dari bahaya asap rokok yang ditimbulkan dari aktifitas merokok oleh para perokok aktif sehingga tidak mengganggu orang lain bukan perokok yang berada di lingkungan sekitar lingkungan tersebut. Dalam peraturan daerah ini sendiri sudah dijabarkan mengenai tujuan dari peraturan daerah ini. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk: (1)memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok orang lain;(2)memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;(3)melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung; (4)untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;(5)untuk mencegah perokok pemula;

Dari tujuan yang terdapat dari peraturan daerah tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokus utama oleh Pemerintah Kota Padang adalah bagaimana menjadikan tempat-tempat umum di Kota Padang bebas dari perokok maupun asap rokok. Adapun tempat-tempat umum yang dimaksud dalam peraturan daerah tersebut, yaitu: (1)Fasilitas pelayanan kesehatan; (2)Tempat proses belajar mengajar; (3)Tempat anak bermain; (4)Tempat ibadah; (5)Angkutan umum; (6)Tempat kerja;(7)Tempat umum; dan ; (8)Tempat lainnya yang ditetapkan.

Dalam upaya untuk menerapkan peraturan daerah ini, Pemerintah Kota Padang sudah melakukan berbagai upaya. Dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak, pemasangan sticker di kendaraan-kendaraan umum untuk larangan merokok, menetapkan kawasan-kawasan umum menjadi kawasan bebas asap rokok, sampai melakukan sidak terhadap perokok-perokok yang masih melakukan aktivitas merokoknya di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

Salah satu lokasi yang termasuk dalam kawasan tanpa rokok adalah kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Sebagai institusi pendidikan berbasis Islam, UIN Imam Bonjol Padang diharapkan dapat menjadi contoh dalam menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat mahasiswa, staf akademik bahkan dosen yang merokok di lingkungan kampus, termasuk di area yang jelas-jelas dilarang. Hal ini terlihat dari banyaknya puntung rokok yang ditemukan di kamar mandi dan area fakultas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa mahasiswa dan dosen, ditemukan bahwa alasan utama masih adanya aktivitas merokok di lingkungan kampus adalah kurangnya pengawasan, tidak adanya sanksi yang benar-benar diterapkan, serta kebiasaan yang sulit dihilangkan. Seorang mahasiswa fakultas Syariah mengungkapkan, "Saya tahu ada aturan larangan merokok di kampus, tapi saya belum pernah melihat ada yang benar-benar dikenakan sanksi karena melanggar."

Sementara itu, salah seorang dosen Fakultas Syariah menyatakan, "Kita sudah sering mengingatkan mahasiswa untuk tidak merokok di area kampus, tetapi tanpa pengawasan yang ketat, mereka tetap melakukannya. Pihak Rektorat kampus juga mengungkapkan bahwa upaya sosialisasi telah dilakukan, namun masih menghadapi kendala dalam menegakkan regulasi secara efektif."

Kepatuhan terhadap regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan akademik merupakan aspek krusial dalam mewujudkan atmosfer kampus yang sehat, bersih, dan bebas dari paparan asap rokok. Tingkat kepatuhan tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, di antaranya tingkat kesadaran hukum sivitas akademika, efektivitas sosialisasi kebijakan, serta mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi yang diberlakukan oleh otoritas kampus maupun pemerintah daerah.

Meskipun secara normatif telah diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) yang dalam hal ini menetapkan sanksi administratif berupa denda minimal sebesar Rp50.000 bagi setiap individu yang melanggar ketentuan KTR realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi sanksi tersebut masih belum berjalan secara optimal. Ketidakefektifan penerapan sanksi ini dapat disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan, kurangnya petugas atau otoritas yang berwenang di lingkungan kampus, serta belum adanya prosedur yang jelas dalam penindakan pelanggaran. Akibatnya, angka pelanggaran terhadap regulasi KTR tetap tinggi dan menunjukkan kecenderungan yang stagnan dari waktu ke waktu.

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum di kalangan mahasiswa dan sebagian tenaga pendidik turut memperburuk efektivitas kebijakan. Banyak di antara mereka yang belum memahami secara menyeluruh isi dan konsekuensi dari regulasi KTR, bahkan cenderung menganggap enteng sanksi yang ditetapkan. Hal ini diperparah dengan lemahnya upaya sosialisasi yang dilakukan, yang pada umumnya belum menyentuh semua lapisan sivitas akademika secara merata dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi KTR di lingkungan akademik, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, yang mencakup: peningkatan literasi hukum, penguatan mekanisme pengawasan, pemberian sanksi yang konsisten dan tegas,

serta pelibatan aktif semua elemen kampus dalam kampanye anti-rokok. Dengan demikian, peraturan KTR tidak hanya menjadi instrumen hukum semata, tetapi juga menjadi bagian dari budaya hidup sehat dalam lingkungan pendidikan tinggi.

Berdasarkan konsep kajian *siyasaḥ dusturiyyah*, guna merujuk pada masalah suatu negara serta pemerintahan, yang mana pada penyelenggarannya negara dan pemerintahan terdapat makna yang terdapat dalam siyasah berupa memerintah, mengurus dan membuat kebijakan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *siyasaḥ dusturiyyah* adalah prinsip keadilan, dalam pembuatan kebijakan atau produk hukum seperti dalam peraturan daerah pelaksanaannya harus mencerminkan nilai-nilai keadilan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 58, yaitu:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil”.(Q.S An-Nisa:58)

Dalam ayat ini dimaksudkan, Allah menjelaskan kepada kita bahwa pembahasan mengenai siyasah dusturiyyah yang harus diterapkan oleh seorang kholifah Allah di bumi, yaitu sistem siyasah yang disertai dengan nilai-nilai keadilan terutama dalam penerapan perundang-undangan terhadap masyarakat. Kebijakan yang diciptakan tanpa dilandasi dengan prinsip-prinsip keadilan tidak akan membawa kemakmuran dan kesuksesan bagi rakyatnya terutama dalam pelaksanaan kebijakan. Selain prinsip keadilan ada juga prinsip kesamaan, yang artinya semua orang memiliki hak yang sama, semua orang sama dimata hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perda Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan kampus UIN Imam Bonjol Padang. Penulis akan mengkaji dalam bentuk penelitian lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **"DETERMINAN**

KEPATUHAN HUKUM CIVITAS AKADEMIKA DI FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG TERHADAP PERDA KOTA PADANG NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan Rumusan Masalah adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Fakultas Syariah Kampus Universitas Islam Negara Imam Bonjol Padang”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang akan diteliti sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana kepatuhan civitas akademika UIN Imam Bonjol Padang terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok?
- 1.3.2 Bagaimana Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Padang NO. 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang?
- 1.3.3 Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan kampus UIN Imam Bonjol Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini bertujuan untuk:

- 1.4.1 Untuk menganalisis bagaimana kepatuhan civitas akademika UIN Imam Bonjol Padang terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok
- 1.4.2 Untuk menganalisis Bagaimana Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Padang NO. 24 Tahun

2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang

- 1.4.3 Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan kampus UIN Imam Bonjol Padang

1.5 Signifikasi Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan disiplin Administrasi Publik. Hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di UIN Imam Bonjol Padang ini juga diharapkan bisa menjadi referensi atau bahan informasi pembanding bagi peneliti lain yang akan meneliti objek maupun kegiatan yang hampir sama.

1.5.2 Manfaat Praktis

Informasi yang didapatkan dari hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kota Padang untuk bisa menghasilkan kebijakan yang lebih baik lagi dan memang menjadi kebutuhan masyarakat secara luas.

1.6 Studi Literatur

Untuk mengetahui persamaan dan peniruan karya ilmiah yang penulis buat maka penulis juga melakukan studi kepustakaan yaitu dengan meninjau dan menelaah tulisan – tulisan yang telah ditulis oleh penulis sebelumnya, yaitu:

- 1.6.1 Skripsi Suryani 2022 berjudul “Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK N 1 Gunung Talang. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya ini ialah Lokasi penelitian, peraturan atau fokus penelitian dan permasalahan yang dikaji.

- 1.6.2 Abdul Hafizh 1513040062, Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, studi efektifitas pelaksanaan Perda Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dimana studi kasusnya di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan Universitas Negeri Padang. Permasalahannya disini adalah Bagaimana penerapan Perda Kota Padang Nomor 24 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di UIN IB Padang dan UNP. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan ini, dengan penelitian sebelumnya adalah tempat penelitian yaitu kampus yang berpindah tempat dan pokok permasalahan yang dikaji.
- 1.6.3 Jurnal yang berjudul "Implementasi peraturan daerah kota Medan nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa asap rokok pada kota Medan" yang ditulis oleh Lidya Rahmadani Hasibun Salman Paris Harahap. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa sosialisasi untuk pelaksanaan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Rokok di lakukan di sekolah SMA Pancabudi Medan. Namun masih kurangnya kesadaran tentang pentingnya tidak merokok di tempat umum dan pemkot mempunyai strategi mensosialisasikan kepada masyarakat kota medan juga memberikan sanksi kepada masyarakat berupa teguran maupun denda kepada Masyarakat (Lidya Rahmadani Hasibuan Salman Paris Harahap,2019). Perbedaan dengan penelitian diatas yaitu terletak pada tempat penelitian yang akan dilakukan peneliti metode deskriptif kualitatif penelitian yuridis serta faktor penghambat dan bagaimana kepatuhan civitas akademika di UIN Imam Bonjol Padang Terhadap Perda Terkait.
- 1.6.4 Skripsi yang berjudul "Implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok dalam menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dirumah sakit putri hijau

kota medan” yang ditulis oleh Dwi Andartika Sari. Dalam penelitian ini menjelaskan terdapat upaya untuk memberikan kesadaran masyarakat hidup sehat. Bahwa dalam menerapkan upaya tentang Kawasan tanpa rokok dilakukan dengan memasang rambu melarang merokok, menempatkan polisi di area tertentu, dan menghukum pelanggar dengan peringatan dan denda, rumah sakit mengedukasi masyarakat umum tentang kawasan tanpa rokok. Sehingga implementasi Peraturan tersebut berjalan dengan cukup baik, namun masih belum maksimal di Rumah Sakit Putri Hijau kota Medan. Perbedaan dengan penelitian diatas yaitu terletak pada tempat penelitian yang akan dilakukan peneliti metode deskriptif kualitatif penelitian yuridis serta faktor penghambat dan bagaimana kepatuhan civitas akademika di UIN Imam Bonjol Padang Terhadap Perda Terkait.

- 1.6.5 Skripsi yang berjudul “persepsi remaja perokok terhadap peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok di plaza medan fair kota medan sumatra utara” yang ditulis oleh Siti Nur Abidah. Dalam penelitian ini variabel yang mempengaruhi persepsi remaja perokok di Plaza Medan Fair, antara lain variabel fisiologis, variabel perhatian, dan variabel pengalaman. Sosialisasi juga dilakukan di Plaza Medan Fair. dengan dengan memasang pengumuman kebijakan dilarang merokok melalui poster sebagai pemberitahuan secara jelas untuk mewujudkan penetapan hukuman berat bagi pelanggaran aturan dan penerapan efektif kawasan bebas asap rokok. Perbedaan dengan penelitian diatas yaitu penelitian tersebut menggunakan desain penelitian eksploratif sedangkan desain penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi atau implementation, dalam kamus Webster and

Roger dipahami sebagai to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete. Dalam KBBI implementasi yaitu pelaksanaan, penerapan. Dari segi bahasa, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan. Implementasi berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah spesifik dalam Masyarakat (Eko Handoyo,2012)

Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Kegiatan implementasi mencakupi tindakan oleh berbagai faktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Berkaitan dengan badan-badan pelaksana kebijakan, implementasi kebijakan mencakupi empat macam kegiatan. Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Kedua, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkrit, regulasi, serta rencana dan desain program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Keempat, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target (Budi Winarmo,2012).

1.7.2 Peraturan Daerah

Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan otonomi dan bantuan daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, dan Kota dapat menetapkan peraturan daerah serta peraturan kepala daerah. Kepala daerah menyusun Peraturan Daerah (Perda) menyusun kebulatan suara dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). pertumbuhan hukum yang lebih besar sambil mempertimbangkan

perbedaan regional merupakan substansi utama atau fisik peraturan daerah.

Dewan perwakilan rakyat daerah menetapkan peraturan daerah. Peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan daerah yang diterbitkan oleh bupati, walikota, atau kepala daerah kabupaten atau kota bekerja sama dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten atau kota untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh bupati atau wali kota. Oleh karena itu, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, kewenangan membentuk daerah kabupaten atau kota adalah memberikan penguasaan atas daerah tersebut.

Pembentukan suatu peraturan daerah kabupaten atau kota merupakan wewenang pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sektor pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota yakni perdagangan, investasi, pertanian, transportasi, industri, pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan (Haw Widjaja, 2011)

1.7.3 Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan tanpa rokok (KTR) yaitu wilayah yang telah dinyatakan ilegal untuk merokok, membuat, menjual, mempromosikan, atau mengiklankan rokok. Penciptaan kawasan tanpa rokok hanyalah yang pertama dari rangkaian tindakan yang melibatkan penciptaan kawasan tanpa rokok, eksploitasi area tanpa rokok, serta penguasaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Kawasan dilarang merokok. KTR secara umum dapat membantu terciptanya suasana yang bersih, sehat, aman, dan nyaman. Melindungi yang bukan perokok, mengurangi jumlah perokok, menghentikan perokok baru memulai, dan melindungi anak dari penggunaan narkoba, zat adiktif, dan zat psikoaktif (Narkoba). Dimana masalah narkoba di negara ini telah menyebar ke setiap wilayah, mempengaruhi semua orang dari anak-

anak hingga orang dewasa, dan di mana merokok menjadi perhatian karena meningkatkan risiko ketergantungan dan beralih ke obat adiktif lainnya (Dewi Utari, Nys.Arfa,2029)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang menganalisis hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk melihat dari segi hukum yang dikatakan hasil nyata dan yang meneliti perilaku serta bagaimana kinerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat (Bachtiar,2018). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) di UIN Imam Bonjol Padang.

1.8.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data dengan melakukan:

Pertama, data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan (Saifudin Azwar,1998). Data primer dalam penelitian ini adalah informan yang sedang berada di tempat tempat proses belajar mengajar, dan tempat kerja. Data primer diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan informan yang berada di lingkungan kampus UIN Imam Bonjol Padang, termasuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

Kedua, data sekunder adalah jenis data yang berasal dari data yang sudah ada dan tidak segera memberikan data atau informasi kepada pengumpul data. Data sekunder adalah informasi yang

digunakan untuk mendukung data primer (Mahi M. Hikmat, 2011). Data sekunder diperoleh berupa buku, jurnal, undang-undang, dan referensi lainnya yang mendukung membahas tentang kawasan tanpa rokok (KTR).

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya adalah:

Pertama, Observasi, yaitu merupakan metode salah satu macam dalam pengumpulan data. Data yang telah dikumpulkan dilapangan secara langsung disebut dengan observasi. Dengan mendokumentasikan secara cermat gejala-gejala yang diteliti, teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan data (Rukin, 2019). Peneliti disini mengamati bagaimana implementasi Perda Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok apakah sudah sesuai dengan tujuan dari Perda tersebut terhadap kawasan tanpa rokok.

Kedua, wawancara, yaitu adalah percakapan terstruktur untuk mendapatkan informasi penting dari narasumber yang relevan. Menurut Sugiyono (2015), wawancara informatif bertujuan mengidentifikasi masalah dan mendalami suatu subjek. Dalam konteks ini, wawancara dilakukan dengan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan untuk memahami persepsi mereka terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok dan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan.

Ketiga, dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data tertulis yang didapat melalui informasi hasil jawaban wawancara, bahan pendukung yang mungkin berguna dan memberikan info yang diperlukan. Hal ini dapat dilakukan dengan merekam peristiwa yang telah terjadi, mengumpulkan

bahan sebagai informasi (Sugiyono,2015). Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan kampus, serta dokumen akademik yang mendukung penelitian ini.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data kualitatif yakni suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan (Imam Gunawan,2013).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode **analisis kualitatif**, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di UIN Imam Bonjol Padang. Berdasarkan data yang telah dianalisis, peneliti menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta memberikan rekomendasi terkait peningkatan kepatuhan civitas akademika terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok

PADANG